

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**A. DIMENSI KETEPATAN JUDUL**

<b>DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN</b>			
<b>NO</b>	<b>JUDUL PERATURAN</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK</b>	sudah sesuai dengan kaidah dan ketepatan penulisan judul sesuai dengan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan	-

**B. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) UNTUK JENIS PERDA DAN PERKADA**

<b>DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)</b>					
<b>KETENTUAN KONSIDERAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas dan potensi bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran	Filosofis	✓	Pancasila	-	<b>DISESUAIKAN</b>
		✓	UUD NRI 1945	Pokok pikiran dalam konsideran harus memuat konsideran filosofis, yuridis dan sosiologis. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Konsideran a memuat pokok pikiran	

<p>strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;</p>				filosofis namun belum ada keterkaitan dengan pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945. Sehingga perlu dikaitkan UUD NRI 1945 dalam <b>Pasal 28B ayat (2)</b> yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini secara eksplisit mengakui hak anak untuk mendapatkan perlindungan, terutama dalam hal kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk hidup dan berkembang dengan baik	
	Sosiologis	Keb. Masyarakat			
	Yuridis	Amanat PUU			
		Perkembangan Regulasi			
	Tidak Terdapat Permasalahan		—		
<p>b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang</p>	Filosofis	Pancasila			SESUAI
		UUD NRI 1945			
	Sosiologis	Keb. Masyarakat			
		√ Amanat PUU			
	Yuridis				
	√ Perkembangan Regulasi				
	Tidak Terdapat Permasalahan				

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;					
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;	Filosofis	Pancasila UUD NRI 1945	Keb. Masyarakat	Pokok pikiran yang terdapat dalam konsideran menimbang ditempatkan secara berurutan mulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Konsideran menimbang huruf c belum memuat unsur sosiologis. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.	DISESUAIKAN
	Sosiologis	√			
	Yuridis	Amanat PUU Perkembangan Regulasi			
	Tidak Terdapat Permasalahan				

**C. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENINGAT (KEBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

\*DIBUAT PER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara	√	Berlaku	√ Tetap Diubah	-	SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Republik Indonesia Tahun 1945;	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-	SESUAI
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-	SESUAI
	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);					
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-	-	SESUAI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-	-	SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);					
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-	-	SESUAI
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-	-	SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);				
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah <input type="checkbox"/> Dicabut	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	<b>Disesuaikan menjadi:</b> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);				Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah <input type="checkbox"/> Dicabut	Peraturan ini telah mengalami perubahan	<b>Disesuaikan menjadi:</b> "Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					REKOMENDASI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		
					Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah <input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	Peraturan ini telah mengalami perubahan		<b>Disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)         </b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap	-		<b>SESUAI</b>

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);		Diubah Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);	✓	Berlaku Tidak Berlaku Berlaku	✓ Tetap Diubah Dicabut	-	SESUAI
	✓	Berlaku	Tetap		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI	
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);	Tidak Berlaku Berlaku	√ Diubah Dicabut	Peraturan ini telah mengalami perubahan		Disesuaikan menjadi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)	
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang	Berlaku	√ Tetap	-		<b>SESUAI</b>	
		Diubah				

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah Dicabut	Peraturan ini telah mengalami perubahan	<b>Disesuaikan menjadi:</b> "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
					Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..		<b>Disesuaikan menjadi :</b> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah	-		<b>SESUAI</b>
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801)
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi	✓ Berlaku	✓ Tetap	-	<b>SESUAI</b>
		Diubah		
	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);					
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-		SESUAI
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-		SESUAI

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);					
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input type="checkbox"/> Diubah	-      	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	<b>SESUAI</b>
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah			
	<input type="checkbox"/> Tidak Berlaku Berlaku	<input type="checkbox"/> Dicabut			
	<input type="checkbox"/> Tidak Berlaku Berlaku	<input type="checkbox"/> Dicabut			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);				Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input type="checkbox"/> Diubah	-	<b>SESUAI</b>



DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);					
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	-		SESUAI
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);	✓ Berlaku	✓ Tetap Diubah	Keputusan ini masih berlaku tetapi tidak bisa digunakan sebagai dasar mengingat sebagaimana amanat pada UU 12 Tahun 2011. Sehingga perlu penyesuaian.		Di hapus dalam kosideran mengingat pada perda ini
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;;	Berlaku	Tetap Diubah	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..		Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan
	✓ Tidak Berlaku	✓ Dicabut			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)				
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175")
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah <input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355)</b>
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input checked="" type="checkbox"/> Diubah <input checked="" type="checkbox"/> Berlaku	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355")</b>
	Berlaku	Tetap		<b>Disesuaikan menjadi</b>

<b>DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)</b>				
<b>KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;		Diubah ✓ Tidak Berlaku Berlaku	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355”
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;	Berlaku ✓ Tidak Berlaku Berlaku	Tetap Diubah ✓ Dicabut	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..	Disesuaikan menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355”
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;	Berlaku Tidak Berlaku Berlaku	✓ Tetap Diubah Dicabut	-	<b>SESUAI</b>
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015	Berlaku	Tetap ✓ Diubah	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: “Peraturan Menteri Dalam

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut			Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;	✓ Berlaku	✓ Tetap	-		SESUAI
		Diubah			
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	✓ Berlaku	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut	-	SESUAI
		✓ Tetap	Diubah		
	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					REKOMENDASI
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);					
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input type="checkbox"/> Diubah	-		<b>SESUAI</b>
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);	<input checked="" type="checkbox"/> Berlaku <input type="checkbox"/> Tidak Berlaku	<input checked="" type="checkbox"/> Tetap <input type="checkbox"/> Diubah	-		<b>SESUAI</b>

#### D. DIMENSI DISHARMONI, IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS, DAN DAMPAK TERHADAP UU CIPTAKERJA

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, meliputi: a. hak sipil dan kebebasan; b. pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. pemenuhan hak kesejahteraan sosial anak dan keluarga d. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; e. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; f. pemenuhan hak perlindungan khusus; dan g. fasilitasi dalam proses peradilan.	<b>DISHARMONI PUU</b> Konflik <input checked="" type="checkbox"/> Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional Tidak Terdapat Permasalahan <b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b> Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b> Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak	Berdasarkan pada pasal 6 bahwa dalam menyelenggaraakan KLA terdiri dari pemenuhan 7 aspek. Dengan adanya , Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak tepatnya pada pasal PAral 4 ayat (2) dab (3) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak. Sehingga daerah perlu menyesuaikan menjadi 5 kluster yakni mengenai kluster hak sipil dan kebebasan;kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster	Perlunya dilakukan penyesuaian.

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
			pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster Perlindungan Khusus Anak.	
2	<p>Bagian Kedua Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 9</p> <p>(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;</li> <li>b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;</li> <li>c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;</li> <li>d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;</li> </ul>	<p><b>DISHARMONI PUU</b></p> <p>Konflik</p> <p>✓ Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p><b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b></p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>✓ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p><b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b></p> <p>Terdampak</p> <p>✓ Tidak Terdampak</p>	<p>Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak tepatnya pada lampiran Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri dari Pencegahan Perkawinan Anak, Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan</p>	Perlunya dilakukan penyesuaian.

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	e. mendapatkan dukungan kesejahteraan anak; dan f. mendapatkan keharmonisan keluarga		Integratif (PAUD-HI), Standardisasi Lembaga Pengasuhan, Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik. Maka perlu dilakukan penyesian dengan ketentuan tersebut.	
3	Bagian Ketiga Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga Pasal 10 Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta kapasitas keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya dilakukan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga terhadap semua bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran melalui upaya: a. pencegahan; b. pengurangan kerentanan; dan c. penanganan korban.	risiko	<b>DISHARMONI PUU</b>	Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak. Sebagai contoh analisis Adalah Penanganan Korban merupakan sub bab pada klister perlindungan Khusus
			Konflik	Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster haka nak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
			✓ Inkonsisten	Pemberdayaan
			Multitafsir	Perempuan Dan
			Tidak Operasional	Perlindungan Anak
			Tidak Terdapat Permasalahan	Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
			<b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b>	Penyelenggaraan
			Peraturan Pelaksana Perkada	Kabupaten/Kota Layak.
			Standar Operasional Prosedur	Sebagai contoh analisis
			Koordinasi Kelembagaan	Adalah Penanganan
			Sumber Daya Manusia	Korban merupakan sub
			Anggaran dan Sarpras	bab pada klister
			Penegakan Hukum	perlindungan Khusus
			Akses Informasi	
			Partisipasi Masyarakat	
			✓ Tidak Terdapat Permasalahan	
			<b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b>	
			Terdampak	
			✓ Tidak Terdampak	
4	Paragraf 1		<b>DISHARMONI PUU</b>	

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pencegahan Pasal 11 (1) Dalam rangka pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan pemahaman hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat dan anak-anak;</li> <li>b. promosi hak anak kepada masyarakat dan anak-anak;</li> <li>c. meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok dan minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, seks bebas dan HIV/AIDS kepada keluarga, masyarakat dan anak-anak;</li> <li>d. meningkatkan kapasitas keluarga dan lembaga pengasuhan anak tentang perlindungan anak dan</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Konflik <input checked="" type="checkbox"/> Inkonsisten <input checked="" type="checkbox"/> Multitafsir <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Operasional <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b> <input checked="" type="checkbox"/> Peraturan Pelaksana Perkada <input checked="" type="checkbox"/> Standar Operasional Prosedur <input checked="" type="checkbox"/> Koordinasi Kelembagaan <input checked="" type="checkbox"/> Sumber Daya Manusia <input checked="" type="checkbox"/> Anggaran dan Sarpras <input checked="" type="checkbox"/> Penegakan Hukum <input checked="" type="checkbox"/> Akses Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak	<p>Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagai aman tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak.</p>	<p>Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster haka nak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>keterampilan pengasuhan anak;</p> <p>e. meningkatkan kapasitas semua layanan perlindungan anak;</p> <p>f. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;</p> <p>g. pemenuhan hak sipil <del>bagi</del> semua anak;</p> <p>h. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar;</p> <p>i. jaminan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sejak dalam kandungan;</p> <p>j. pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan usia anak; dan</p> <p>k. pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi anak usia remaja.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan, terhadap dampak akibat tidak</p>			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	terpenuhinya hak dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.			
5	Paragraf 2 Pengurangan Risiko Kerentanan Pasal 12 (1) Pengurangan risiko terhadap dampak yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak, meliputi: a. meningkatkan pemahaman tentang kelompok berisiko dan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan anak-anak; b. identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial; c. deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko; d. jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi anak yang berasal dari keluarga berisiko atau anak berisiko;	<b>DISHARMONI PUU</b> Konflik <input checked="" type="checkbox"/> Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional Tidak Terdapat Permasalahan <b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b> Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b> Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak	Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak.	Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster haka nak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. jaminan kelangsungan pendidikan bagi anak berisiko sesuai dengan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;</li> <li>f. meningkatkan kapasitas dan atau kualitas layanan kesejahteraan anak dan keluarga, lembaga pengasuhan anak, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;</li> <li>g. meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat, keluarga dan anak mengenai perlindungan anak;</li> <li>h. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat/bencana/pengungsi;</li> <li>i. meningkatkan kesadaran masyarakat dan anak-anak terhadap perlindungan anak dan partisipasi anak;</li> <li>j. mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko;</li> </ul>			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>k. layanan dan fasilitasi dukungan bagi keluarga berisiko;</p> <p>l. jaminan kesejahteraan bagi anak dan keluarga berisiko;</p> <p>m. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;</p> <p>n. penghapusan stigma negatif bagi ABH, anak korban kekerasan seksual, anak korban trafficking dan anak penyandang disabilitas; dan</p> <p>o. dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan risiko terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>			
6	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Masyarakat wajib berpartisipasi melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan korban.</p>	<p><b>DISHARMONI PUU</b></p> <p>Konflik</p> <p>✓ Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>Tidak Terdapat Permasalahan</p>	<p>Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagai aman tertuang dalam Peraturan Menteri</p>	<p>Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster haka nak lainnya sesuai</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya; b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi ABH melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko; d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan	<b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b> <input type="checkbox"/> Peraturan Pelaksana Perkada <input type="checkbox"/> Standar Operasional Prosedur <input type="checkbox"/> Koordinasi Kelembagaan <input type="checkbox"/> Sumber Daya Manusia <input type="checkbox"/> Anggaran dan Sarpras <input type="checkbox"/> Penegakan Hukum <input type="checkbox"/> Akses Informasi <input type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b> <input type="checkbox"/> Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak. Sebagai contoh analisis Adalah Penanganan Korban merupakan sub bab pada kluster perlindungan Khusus	dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak


NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>f. proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.</p> <p>(3) Untuk mendorong pemenuhan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.</p>			
7	<p>Fasilitasi Dalam Proses Peradilan Pasal 28</p> <p>(1) Fasilitasi dalam proses peradilan adalah peradilan pidana anak.</p> <p>(2) Fasilitasi dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, aparatur sipil negara pemerintah daerah, pekerja</p>	<p><b>DISHARMONI PUU</b></p> <p>Konflik</p> <p>✓ Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p><b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b></p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p>	<p>Pemenuhan Hak Fasilitasi Dalam Proses Peradilan bukan termasuk Kluster Hak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak.</p> <p>Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p>	<p>Perlunya dilakukan penyesuaian pada pada kluster hak anak ini yang disesuaikan dan dimasukan pada kluster hak anak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sosial profesional dan masyarakat peduli ABH;</p> <p>b. peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum</p> <p>c. pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktivitas positif serta melakukan tindakan responsif pada kesenjangan yang mendorong anak dan/atau kelompok anak melakukan pelanggaran hukum</p> <p>d. penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversi bagi ABH;</p> <p>e. memberikan perlindungan, hak dan perlakuan khusus bagi anak dalam proses peradilan</p> <p>f. pelaksanaan upaya-upaya nonpenahanan dan pencabutan kebebasan</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Akses Informasi <input checked="" type="checkbox"/> Partisipasi Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdapat Permasalahan <b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Terdampak <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak	<p>tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan mandat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Anak yang</p>	<p>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagai upaya terakhir bagi ABH melalui penyediaan rumah aman atau shelter, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), pelayanan rehabilitasi dan mempersiapkan alternatif terbaik bagi anak selama proses peradilan bagi anak yang terpaksa dilakukan penahanan dan pasca pelaksanaan hukuman; dan</p> <p>g. mengembangkan mekanisme diversi bagi ABH sebagai pelaku yang menerapkan keadilan restorasi pada otoritas lembaga dan masyarakat.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum selama proses peradilan, membantu melakukan gugatan ganti rugi</p>		<p>berkonflik dengan hukum (ABH) adalah Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dan pihak batan e teki toratnk beraama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan Anak. Kemen PPPA telah mengembangkan Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi Anak yang Memerlukan</p>	

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	materiil atau restitusi yang diajukan korban kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.		<p>Perlindungan Khusus sebagai panduan implementasi sejumlah Indikator KLA untuk klaster Perlindungan Khusus di atas, menyasar narkoba, disabilitas, ABH, Anak dalam situasi darurat, dan Anak korban kekerasan, Anak yang hamil, dan Anak dengan HIV/AIDS yang memerlukan layanan di Rumah Sakit Tata Laksana serta Unit Penanganan Kasus di Satuan Pendidikan.</p>	

\*Kesimpulan: Tidak mendesak, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan.



Kepala Bagian Hukum  
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,  
  
Sutrisno, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001